



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1430 /UN17/HK/2021

TENTANG

PANITIA PELAKSANA PENANDATANGANAN NOTA KESEPAHAMAN
PROGRAM BINA DESA ANTARA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MULAWARMAN DENGAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KUTAI KERTANEGARA TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman telah mengusulkan Panitia Pelaksana Penandatanganan Nota Kesepahaman Program Bina Desa Antara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kertanegara Tahun 2021 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 836/UN17.1/HK/2021, tanggal 8 Juni 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
 - b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 04 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kerjasama Universitas Mulawarman;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
16. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 106/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA PELAKSANA PENANDATANGANAN NOTA KESEPAHAMAN PROGRAM BINA DESA ANTARA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MULAWARMAN DENGAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KUTAI KERTANEGARA TAHUN 2021

- KESATU :** Panitia Pelaksana Penandatanganan Nota Kesepahaman Program Bina Desa Antara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kertanegara Tahun 2021, dengan susunan nama dan tugas sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Panitia diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
- KETIGA :** Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak dilaksanakannya kegiatan.
- KELIMA :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 24 Juni 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M. Si
NIP196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 1430 /UN17/HK/2021
 TANGGAL 24 JUNI 2021
 TENTANG
 PANITIA PELAKSANA PENANDATANGANAN NOTA
 KESEPAHAMAN PROGRAM BINA DESA ANTARA
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS
 MULAWARMAN DENGAN KEPALA DINAS
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 KABUPATEN KUTAI KERTANEGARA TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	BESAR HONOR
1	Prof.Dr.Hj. Syarifah Hidayah, M.Si	Penanggung Jawab	Berdasarkan Remunerasi
2	Dr. Zainal Abidin, SE., MM	Pengarah	Berdasarkan Remunerasi
3	Dr. Yohanes Kuleh, SE., M.Si	Ketua	Berdasarkan Remunerasi
4	Dr. Gusti Noorlitaria Achmad, SE., MM	Anggota	Berdasarkan Remunerasi
5	Dr. Juliansyah Roy, SE., M.Si	Anggota	Berdasarkan Remunerasi
6	Maryam Nadir, SE., M.Si	Anggota	Berdasarkan Remunerasi
7	Eka Febriani, SE., M.SA., Ak	Anggota	Berdasarkan Remunerasi
8	M. Iqbal, SE., M.SA., CSRA., CSP	Anggota	Berdasarkan Remunerasi
9	Muliana, SE., MM	Anggota	Berdasarkan Remunerasi
10	Udin, S.Sos	Anggota	Berdasarkan Remunerasi
11	Risda Aulia, S.Si	Anggota	-
12	Amin Sudaruddin, A.Md	Anggota	-
13	Samin	Anggota	Berdasarkan Remunerasi
14	Layaji	Anggota	-

Ditetapkan di Samarinda
 REKTOR

 Prof. Dr. H. Masjaya, M. Si
 NIP.196212311991031024

